



**WALIKOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Rancangan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu membentuk Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

20. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019, terdiri atas:

a. pendapatan	
1. pendapatan asli daerah-LRA	Rp 1.829.665.882.248,31
2. pendapatan transfer-LRA	Rp 3.401.878.083.958,00
3. lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA	<u>Rp 287.224.140.000,00</u>
	Rp 5.518.768.106.206,31
b. belanja	
1. belanja operasi	
a) belanja pegawai	Rp 1.798.919.361.881,00
b) belanja barang jasa	Rp 2.006.736.639.708,64
c) belanja bunga	Rp 0,00
d) belanja hibah	Rp 254.079.939.952,00
e) belanja bantuan sosial	<u>Rp 6.292.300.000,00</u>
	Rp 4.066.028.241.541,64
2. belanja modal	
a) belanja modal tanah	Rp 24.746.094.000,00
b) belanja modal peralatan dan mesin	Rp 229.035.641.075,13
c) belanja modal gedung dan bangunan	Rp 240.827.998.427,00
d) belanja modal jalan, irigasi, dan jaring.	Rp 467.234.704.167,00
e) belanja modal aset tetap lainnya	<u>Rp 30.816.808.025,61</u>
	Rp 992.661.245.694,74

3. belanja tak terduga		
a) belanja tak terduga	Rp	<u>599.213.744,63</u>
	Rp	599.213.744,63
c. transfer		
1. transfer		
a) transfer bantuan keuangan	Rp	<u>1.436.985.100,00</u>
	Rp	<u>1.436.985.100,00</u>
surplus/defisit	Rp	458.042.420.125,30
d. pembiayaan		
1. pembiayaan		
a) penerimaan pembiayaan	Rp	68.608.840.240,07
b) pengeluaran pembiayaan	Rp	<u>20.000.000.000,00</u>
pembiayaan netto	Rp	<u>48.608.840.240,07</u>
sisa lebih pembiayaan		
anggaran (Silpa)	Rp	<u>506.651.260.365,37</u>

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.

Pasal 4

Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rancangan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Agustus 2020

Plt.WALI KOTA MEDAN,

ttd

AKHYAR NASUTION

Diundangkan di Medan
Pada tanggal 31 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

ttd

WIRIYA ALRAHMAN

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2020 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H.,M.S.P
Pembina
NIP. 19750228 200604 1 015



PEMERINTAH KOTA MEDAN
RINGKASAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	REALISASI (%)
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3	4		
1	2	3	4	5	6		
1	PENDAPATAN	6.257.239.035.331,00	5.518.768.106.206,31	(738.470.929.124,69)	88,20		
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.312.760.384.058,00	1.829.665.882.248,31	(483.094.501.809,69)	79,11		
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	1.732.098.260.569,00	1.472.414.654.505,00	(259.683.606.064,00)	85,01		
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	177.218.150.000,00	90.431.692.016,04	(86.786.457.983,96)	51,03		
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.144.465.118,00	14.638.487.560,00	1.494.022.442,00	111,37		
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	390.299.508.371,00	252.181.048.167,27	(138.118.460.203,73)	64,61		
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.322.736.850.000,00	2.156.807.334.247,00	(165.929.515.753,00)	92,86		
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	222.464.581.000,00	139.114.722.132,00	(83.289.858.868,00)	62,56		
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.686.885.959.000,00	1.660.238.913.000,00	(26.647.046.000,00)	98,42		
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	413.386.310.000,00	357.393.699.115,00	(55.992.610.885,00)	86,46		
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.621.741.801.273,00	1.532.294.889.711,00	(89.446.911.562,00)	94,48		
1.3.1	Pendapatan Hibah	307.839.600.000,00	287.224.140.000,00	(20.615.460.000,00)	93,30		
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	1.313.902.201.273,00	1.245.070.749.711,00	(68.831.451.562,00)	94,76		
2	BELANJA	6.304.555.945.273,05	5.060.820.573.308,01	(1.243.735.371.965,04)	80,27		
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.369.023.202.529,05	2.048.362.648.247,63	(320.660.554.281,42)	86,46		
2.1.1	Belanja Pegawai	2.042.063.149.821,05	1.785.954.209.451,00	(256.108.940.370,05)	87,46		
2.1.4	Belanja Hibah	300.321.777.700,00	254.079.939.952,00	(46.241.837.748,00)	84,60		
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	15.045.922.163,00	6.292.300.000,00	(8.753.622.163,00)	41,82		
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	1.592.352.845,00	1.436.985.100,00	(155.367.745,00)	90,24		
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	599.213.744,63	(9.400.786.255,37)	5,99		
2.2	BELANJA LANGSUNG	3.935.532.742.744,00	3.012.457.925.060,38	(923.074.817.683,62)	76,55		
2.2.1	Belanja Pegawai	728.169.828.841,00	575.715.872.529,87	(152.453.956.311,13)	79,06		
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.907.106.957.647,81	1.444.080.806.835,77	(463.026.150.812,04)	75,72		
2.2.3	Belanja Modal	1.300.255.956.255,19	992.661.245.694,74	(307.594.710.560,45)	76,34		

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.316.909.942,05)	457.947.532.898,30	505.264.442.840,35	(967,83)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	67.316.909.942,05	68.867.092.635,07	1.550.182.693,02	102,30
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.316.909.942,05	68.867.092.635,07	1.550.182.693,02	102,30
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
3.2.2	Penyerataan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00
	PEMBIAYAAN NETTO	47.316.909.942,05	48.867.092.635,07	1.550.182.693,02	103,28
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	506.814.625.533,37	506.814.625.533,37	0,00

Pt. WALI KOTA MEDAN

tttd

AKHYAR NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya,
Pt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARLAT DAERAH KOTA MEDAN,


LAKSAMANA PUTRA SIREGAR, S.H., M.S.P.

Pembina

NIP. 19750228 200604 1 015



PEMERINTAH KOTA MEDAN
PENJABARAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2019

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)	(%)	PENJELASAN
		ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI	3			
4	PENDAPATAN						
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
4.1.00.00.1	Pendapatan Pajak Daerah						
4.1.00.00.1.01	Pajak Hotel	140.700.000,00	121.142.393,806,00	(19.557.606,194,00)	86,10	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.02	Hotel Bintang Lima	59.917.674,209,46	49.309.811,493,00	(10.607.862,716,46)	82,30	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.03	Hotel Bintang Empat	27.394.516,391,34	29.450.933,769,00	2.056.417,377,66	107,51	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.04	Hotel Bintang Tiga	28.031.930,867,00	31.318.634,359,00	3.286.703,492,00	111,72	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.05	Hotel Bintang Dua	1.645.933,572,58	1.088.427,342,00	(557.506,230,58)	66,13	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.06	Hotel Bintang Satu	4.888.161,816,00	3.284.045,659,00	(1.604.116,157,00)	67,18	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.07	Hotel Melati Tiga	4.363.084,425,34	4.514.148,323,00	151.063,897,66	103,46	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.08	Hotel Melati Dua	1.371.273,095,28	1.118.120,834,00	(253.152,261,28)	81,54	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.09	Hotel Melati Satu	1.087.425,623,00	1.058.272,027,00	(29.153,596,00)	97,32	Perda No. 4 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.01.18	Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Hotel	12.000.000,000,00	0,00	(12.000.000,000,00)	0,00		
4.1.00.00.1.02	Pajak Restoran	204.000.000,000,00	209.883.937,066,00	5.883.937,066,00	102,88		
4.1.00.00.1.02.06	Restoran Cepat Saji	98.069.631,319,00	89.579.653,508,00	(8.489.977,811,00)	91,34	Perda No. 5 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.02.07	Restoran Nasional	79.941.151,587,00	99.486.341,880,00	19.545.190,293,00	124,45	Perda No. 5 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.02.08	Restoran Khas Daerah	14.975.858,823,00	9.565.474,183,00	(5.410.384,640,00)	63,87	Perda No. 5 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.02.09	Warung Nasi, Kedai Kopi, Jual Mie Dll	4.799.123,592,00	11.252.467,495,00	6.453.343,903,00	234,47	Perda No. 5 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.02.12	Intensifikasi dan Eksentifikasi Pajak Restoran	6.214.234,679,00	0,00	(6.214.234,679,00)	0,00		
4.1.00.00.1.03	Pajak Hiburan	45.300.000,000,00	43.768.753,146,00	(1.531.246,854,00)	96,62		
4.1.00.00.1.03.01	Tontonan Film/Bioskop	21.827.443,664,24	26.294.420,031,00	4.466.976,366,76	120,46	Perda No. 7 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.03.02	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	64.850.000,00	197.970,967,00	133.120,967,00	305,28	Perda No. 7 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.03.06	Diskotik	847.647,555,52	1.087.002,594,00	239.355,038,48	128,24	Perda No. 7 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.03.07	Karaoke	10.859.076,167,76	6.520.257,100,00	(4.338.819,067,76)	60,04	Perda No. 7 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.03.09	Sirkus/Akrobat/Sulap	36.348,625,00	26.500,000,00	(9.848,625,00)	72,91	Perda No. 7 Tahun 2011	
4.1.00.00.1.03.10	Permainan Bilhar	63.832,576,30	34.468,793,00	(29.363,783,30)	54,00	Perda No. 7 Tahun 2011	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)				BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		3 ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	4 REALISASI	5 (Rp)	6 (%)	7		
1	2	3	4	5	6	7		
6.1.00.00.1.07.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	67.316.909.942,05	68.867.092.635,07	1.550.182.693,02	102,30			
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00			
6.2.00.00.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00			
6.2.00.00.2.02	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00			
6.2.00.00.2.02.01	PT Bank SUMUT	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00	100,00			
	PEMBIAYAAN NETTO	47.316.909.942,05	48.867.092.635,07	1.550.182.693,02	103,28			

Pt. WALI KOTA MEDAN

tttd

AKHYAR NASUTTON

Salinan sesuai dengan aslinya,
 PIt. KEPALA BAGIAN HUKUM
 SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN,



LAKSAMANA PUTRA SREGAR, S.H., M.S.P.
 Pembina
 NIP. 19750228 200604 1 015